



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Trp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TAREMPA

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK tempat tanggal lahir, Teluk Labuh, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, **sebagai Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK tempat tanggal lahir Pian Pasir, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, NIK tempat tanggal lahir, Suak, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon III**;

selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Trp tanggal 29 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung mereka yang bernama:

Nama : **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**  
NIK :  
Tempat/tgl Lahir : Teluk Labuh,  
Umur : (17 tahun 8 bulan)  
Pendidikan : Tidak tamat SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Alamat : Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;

dengan calon Istrinya:

Nama : **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**  
NIK :  
Tempat/tgl Lahir : Nyamuk,  
Umur : 14 tahun 10 bulan  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : belum bekerja  
Alamat : Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut Calon Suami,

1. Bahwa Pemohon I dan Suaminya telah menikah di Kantor Urusan Agama Natuna, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, dan telah di karuniai 3 orang anak salah satunya bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang lahir pada tanggal (umur tahun bulan),
2. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan telah di karuniai 2 orang anak salah satunya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang lahir pada tanggal (umur tahun bulan);

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Trp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, akan tetapi di tolak dengan alasan syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan No: B-172/Kua.32.07.6/PW.01/12/2023 tanggal 06 Desember 2023;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Para Pemohon dikarenakan:

4.1 Antara anak para Pemohon dan sudah berpacaran selama kurang lebih 6 bulan (pacaran) dan calon istri dalam keadaan positif hamil;

4.2 Bahwa anak para pemohon sering berduan dan menginap di rumah para Pemohon;

4.3 Dikarenakan anak para pemohon memiliki keinginan untuk sama-sama ingin menikah;

5. Bahwa anak kandung Pemohon I juga dirasa mampu untuk menghidupi keluarganya bersama anak kandung Pemohon II dan Pemohon III dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500,000 (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagai pekerja Nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas;

6. Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III tidak sedang dalam lamaran orang lain selain anak Pemohon I;

7. Bahwa, antara anak kandung Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, anak kandung Pemohon II dan Pemohon III berstatus Perawan (belum pernah menikah), telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga, begitu pula dengan anak Pemohon I yang berstatus Jejaka (belum pernah menikah), telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarempa melalui Hakim yang ditunjuk, agar memeriksa dan

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Trp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dan berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**), untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon I (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya (anak Pemohon II dan Pemohon III) yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon I yang mengaku bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Pemohon sudah kenal dengan calon istrinya kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, Anak Pemohon setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, Anak Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa, Anak Pemohon tahu perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, kondisi kesehatan Anak Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sanggup untuk menunggu dirinya dan calon isterinya cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, karena Anak Pemohon I dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah berpacaran sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu bahkan saat ini **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah hamil kurang lebih, dan yang menghamilinya adalah Anak Pemohon I, bukan orang lain;
- Bahwa, Pendidikan terakhir Anak Pemohon I adalah SD tapi tidak tamat;
- Bahwa, Pekerjaan Anak Pemohon saat ini adalah nelayan dengan rata-rata penghasilan perbulan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon I sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** walaupun dengan penghasilan yang dimilikinya saat ini;
- Bahwa, Anak Pemohon I bersedia menjalani tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga/suami;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan calon isterinya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Anak Pemohon I tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon isterinya;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon II dan Pemohon III yang mengaku bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut;

- Bahwa, Anak Pemohon II dan Pemohon III sudah kenal dengan calon suaminya kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, Anak Pemohon II dan Pemohon III setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, Anak Pemohon II dan Pemohon III tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, Anak Pemohon II dan Pemohon III tahu perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, kondisi kesehatan Anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Anak Pemohon II dan Pemohon III sudah tidak sanggup untuk menunggu dirinya dan calon suaminya cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, karena Anak Pemohon III dengan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah berpacaran sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu bahkan saat ini Anak Pemohon II dan Pemohon III sudah hamil kurang lebih, dan yang menghamilinya adalah **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, bukan orang lain;
- Bahwa, Pendidikan terakhir Anak Pemohon III adalah SD;
- Bahwa Anak Pemohon II dan Pemohon III sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** walaupun dengan pengasilan tersebut;
- Bahwa, Anak Pemohon II dan Pemohon III bersedia menjalani tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa, Anak Pemohon II dan Pemohon III dan calon suaminya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Anak Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon suaminya;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Trp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK tanggal yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK tanggal yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK. tanggal yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aalat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 766/TP/2010 atas nama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tanggal yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Natuna, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Pernah Sekolah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 001 Nyamuk tanggal alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen, dan kemudian dineri tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tanggal yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor atas nama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Nyamuk Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan kemudian diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan kemudian diberi tanda P.12;





**13.** Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa Puskesmas Siantan Timur, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan kemudian diberi tanda P.13;

**14.** Asli Surat Keterangan Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan kemudian diberi tanda P.14.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal Kabupaten Kepulauan Anambas, hubungan sebagai Keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
- Bahwa, anak Para Pemohon yang mau menikah saat ini keduanya berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III telah berpacaran sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu, dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II dan Pemohon III ini telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa, anak Pemohon Pemohon II dan III dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon Pemohon II dan III dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Pemohon II dan Pemohon III dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, anak Pemohon II dan Pemohon III dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerjaan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** saat ini adalah nelayan;

**2. SAKSI 2**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan honorer, bertempat tinggal Kabupaten Kepulauan Anambas, hubungan sebagai Paman Pemohon III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
- Bahwa, anak Para Pemohon yang mau menikah saat ini keduanya berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III telah berpacaran sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu, dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II dan Pemohon III ini telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini sudah hamil;
- Bahwa, anak Pemohon Pemohon II dan III dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon Pemohon II dan III dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Pemohon II dan Pemohon III dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, anak Pemohon II dan Pemohon III dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** saat ini adalah nelayan;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tarempa, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tarempa Nomor 5/Prodeo/2024/Pa.Trp tanggal 29 Januari 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tarempa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang masing-masing bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan disebabkan usia masing-masing anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Trp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatan terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.14, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.14 merupakan bukti surat, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, setelah diteliti ternyata telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kepulauan Anambas sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa anak atas nama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa anak atas nama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak tamat sekolah SD, dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah tamat sekolah SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 11 dan P.12, merupakan Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Anambas dengan alasan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dalam kondisi hamil;

Menimbang, berdasarkan bukti P.13 bahwa anak Pemohon I sudah bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon I yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** saat ini baru usia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh)

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** berusia;

- Bahwa masing-masing anak para Pemohon tersebut sudah kenal lama dan sudah sangat dekat sekitar 9 (sembilan) bulan terakhir, telah sering bepergian bersama bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan yang berakibat anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** hamil, saat ini usia kehamilannya sudah hamil;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, tidak dilanjutkan maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menguraikan ketentuan-ketentuan larangan perkawinan, untuk menilai apakah rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya termasuk kategori perkawinan yang dilarang atau tidak;

Menimbang, bahwa larangan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut: Pasal 30 KHI menyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1) Karena pertalian nasab:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Trp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menurunkannya atau keturunannya;

- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan Istrinya atau bekas Istrinya;
- b. dengan seorang wanita bekas Istri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan Istri atau bekas Istrinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas Istrinya itu qobla al dukhul;
- d. dengan seorang wanita bekas Istri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh Istrinya dan keturunannya".

Pasal 40 KHI menyatakan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II dan Pemohon III tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut masih di bawah batas minimal usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan dapat ditarik sebuah kesimpulan tegas bahwa:

*Pertama*, Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II dan Pemohon III telah:

(1) mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya, (2) mengetahui makna atau arti sebuah perkawinan, (3) berkehendak untuk melangsungkan perkawinan yang mana kehendak perkawinan tersebut atas dasar cinta dan tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun (psikis, fisik, seksual, dan ekonomi), (4) memiliki modal pendidikan (sekolah) dan Anak Pemohon II dan Pemohon III sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi ibu rumah tangga sedangkan Anak Pemohon I juga sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi kepala rumah tangga;

*Kedua*, Para Pemohon siap membimbing dan berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon mendatang;

*Ketiga*, alasan Para Pemohon hendak segera menikahkan Anak Para Pemohon adalah Karena anak Para Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, telah sering bepergian bersama bahkan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** saat ini dalam konisi hamil sekitar 3 (tiga) bulan;

*Keempat*, antara Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

*Kelima*, Anak Pemohon I telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga jika telah menikah nantinya ia mampu menafkahi Istri;

*Keenam*, Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II dan Pemohon III berkomitmen akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;

*Ketujuh*, tidak ditemukan fakta perbedaan usia yang sangat mencolok

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Trp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang potensial menjadi penghalang perwujudan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Sehingga meskipun Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, namun berdasarkan alasan-alasan tersebut Anak Para Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S. Surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطع منك الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

Artinya: *"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)". (hadits muttafaqun 'alaih)*

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa'ir*, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

Dalam perkara ini, baik Anak Pemohon II dan Pemohon III dan Calon Suaminya menyatakan bahwa Anak Pemohon II dan Pemohon III telah dihamili Anak Pemohon I bukan orang lain. Saat ini Anak Pemohon II dan Pemohon III sudah

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil dalam usia kandungan lebih kurang sekitar bulan. Sekalipun kondisi Anak Pemohon II dan Pemohon III yang sudah hamil bukan menjadi alasan hukum untuk dibenarkannya perkawinan di bawah umur (dispensasi), akan tetapi kemaslahatan anak yang dikandung oleh Anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut perlu menjadi pertimbangan dan kepentingannya harus lebih didahulukan, dengan pengertian bahwa menyegerakan untuk menikahkan Anak Pemohon II dan Pemohon III yang sudah hamil dengan laki-laki yang menghamilinya akan memberikan kemaslahatan bagi anak yang lahir tersebut terutama menyangkut status anak tersebut sebagai anak yang mempunyai ayah ketika dilahirkan, sebaliknya bila Anak Pemohon II dan Pemohon III yang sudah hamil tersebut tidak segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka akan memberikan dampak yang tidak baik serta menimbulkan fitnah, tidak saja bagi Anak Pemohon II dan Pemohon III dan keluarga, akan tetapi juga bagi anak yang dilahirkan, dengan demikian memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I untuk menikah dengan Anak Pemohon II dan Pemohon III dinilai Hakim menjadi pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan anak para Pemohon, **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, dapat diberikan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, Namun karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarempa, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tarempa tahun 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, untuk menikah dengan seorang perempuan anak dari pemohon III bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
3. Membebankan kepada kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Tarempa tahun 2024 sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh Aab Abdul Wahab, S.Sy.M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Febriansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Muhammad Febriansyah, S.H.**

**Aab Abdul Wahab, S.Sy.M.H.**

## Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp,00
b. Panggilan Pertama	Rp,00
c. Redaksi	Rp,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp110.000,00</b>
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Trp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Trp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20